

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Undang-Undang Pegadaian Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan jasa gadai yang cepat, mudah, aman dan terjangkau. Serta Pengaturan tentang gadai diatur dalam KUHPerdara Pasal 1150-1160 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Tiap badan usaha gadai wajib mendaftarkan di OJK. Maka apabila terdapat pegadaian yang belum mendaftarkan maka pegadaian tersebut dikatakan tidak mempunyai izin. Oleh karena nya terjadi wanprestasi maka nasabah melakukan upaya perlindungan hukum melalui non litigasi dan litigasi.
2. Perlindungan Hukum bagi nasabah gadai dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui non litigasi dan litigasi. Non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan seperti LAPS SJK, mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Sedangkan litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan seperti di Pengadilan Negeri. Otoritas Jasa Keuangan memberikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat lebih menggunakan jasa pegadaian yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

5.2 Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap gadai ilegal yang tidak memiliki izin, lalu menutup semua akses usaha tersebut.
2. Tanggung jawab pelaku usaha gadai ilegal harus mengganti rugi terhadap nasabah secara hukum mengenai unsur kesalahannya dan pelaksanaan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuam-ketentuan yang berlaku melalui penyelesaian sengketa.